




Barang modal yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dapat dipindahtangankan setelah 2 tahun sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pengecualian:
a. Force Majeur
b. Re-ekspor
c. Pindahtangan ke penerima fasilitas yg sama



Pemindahtanganan Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Pindahtangan 2-5 tahun wajib membayar bea masuk terhutang

Pindahtangan lebih dari 5 tahun, bebas bea masuk

Syarat

1. Surat permohonan
2. Fotokopi NIK
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi API
5. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha
6. Fotokopi Izin Usaha dari instansi terkait
7. Fotokopi SKMK pembebasan
8. Fotokopi PIB yg telah mendapat nopen / PIB dan SPPB
9. Daftar barang yg akan dipindahtangankan
10. Asli surat pernyataan bermaterai
11. Keterangan dari pihak berwenang (force majeure)
12. SKEP fasilitas pembebasan penerima pindahtangan (dipindahtangankan ke penerima fasilitas yg sama)

Tata cara Pemindahtanganan Barang Modal

